BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 520 /573 Tahun 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KLASTER PERTANIAN MODERN BERBASIS *CORPORATE FARMING* "WIJAYA MAKMUR" DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pendapatan petani serta dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan terjaminnya harga pangan melalui peningkatan produksi dan pemanfaatan infrastruktur pertanian, serta untuk mendorong pembiayaan di sektor pertanian diperlukan pendekatan managemen pengelolaan usaha tani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Klaster Pertanian Modern Berbasis *Corporate Farming* "WIJAYA MAKMUR" di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Klaster Pertanian Modern Berbasis *Corporate Farming* "WIJAYA MAKMUR" di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Klaster sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan manajemen pelaku usaha serta meningkatkan kesempatan kerja dan pengembangan usaha guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi dalam rangka meningkatkan penghasilan para pelaku usaha khususnya anggota Klaster;
b. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi potensi Klaster;
c. memberikan masukan sebagai bahan kebijakan Program penguatan ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya Usaha Kecil Menengah (UKM);

d. mensosialisasikan Program Pengembangan Ekonomi Daerah terhadap Anggota Klaster dan lembaga-lembaga donatur yang memberikan bantuan pengembangan ekonomi daerah; dan

e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Klaster dengan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

f. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi pelaku ekonomi di bidang industri kecil dan penguatan Klaster;

g. menyelenggarakan pertemuan/rapat/sosialisasi dan musyawarah Klaster;

h. menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Klaster.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2017
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Klaster yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PENGURUS KLASTER PERTANIAN MODERN BERBASIS *CORPORATE FARMING* " WIJAYA MAKMUR " DI KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kedudukan Dalam Kepengurusan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan saran dalam pengembangan klaster
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan bimbingan dalam kegiatan klaster
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Memberikan bimbingan dan pembinaan klaster
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua 1	Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua 2	Membantu ketua 1 dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris 1	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris 2	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Bidang Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara 1	Melaksanakan tugas di bidang keuangan
9.	Drs. Karjono	Bendahara 2	Membantu bendahara 1 dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan
10.	Seksi Irigasi - Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggungjawab dalam penyediaan air irigasi, sarana dan prasarana irigasi
	- Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

	- Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
11.	Seksi Alat Mesin Pertanian - Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Alat Mesin Pertanian Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Brigade Alat Mesin Pertanian Kabupaten dan Kecamatan - Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian se Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam penyediaan alat mesin pertanian mulai olah tanah sampai panen dan pengelolaan alat mesin pertanian
12.	Seksi Lahan - Kepala Seksi Lahan, Pupuk dan Pestisida Pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Ketua Gabungan Kelompok Tani se Kabupaten Sukoharjo - Ketua Kelompok Tani se Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam mengatur pola tanam dan tata tanam, serta konsolidasi lahan
13.	Seksi Sarana Produksi - Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Pada Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Diklat Agribisnis Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Ketua Seksi Sarana Produksi Pada Kelompok Tani se Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam penyediaan sarana produksi

	- Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
	- Distributor Pupuk	Anggota	
14.	Seksi Budidaya dan Pemeliharaan		Bertanggungjawab dalam pengelolaan budidaya dan pemeliharaan tanaman dalam kegiatan Klaster
	- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	
	- Kepala Seksi Produksi Pada Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Produksi dan Perbibitan Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Kesehatan Hewan Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pos Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Perbenihan Pada Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Budidaya Pada Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Penyuluh Pertanian dan Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Penyuluh Pertanian Swadaya se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

15.	Seksi Panen dan Pemasaran Hasil		Bertanggungjawab dalam pelaksanaan panen dan pemasaran hasil
	- Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pada Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	
	- Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Pemasaran Hasil Pada Gabungan Kelompok Tani se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
16.	Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia		Bertanggungjawab dalam pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia
	- Kepala Bidang Penyuluhan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	
	- Kepala Seksi Kelembagaan Pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kelompok Jabatan Fungsional Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya	Anggota	
	- Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perikanan Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Camat se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
	- Kepala Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	
17.	Seksi Pembiayaan		Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembiayaan Klaster
	- Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	
	- Manager Lembaga Keuangan Masyarakat se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	

	- Perbankan - Koperasi	Anggota Anggota	
18.	Seksi Transportasi - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo - Kepala Satuan Lalu Lintas Pada Kepolisian Resor Sukoharjo - Seksi Transportasi Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian se Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam penyediaan sarana transportasi Klaster
19.	Seksi Kemitraan - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo - Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo - Kepala Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta - *Rice Mill* Unit se Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam pengembangan kemitraan usaha Klaster
20.	Seksi Advokasi - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo - Ketua *Forum For Economic Development and Employment Promotion* Kabupaten Sukoharjo - Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Anggota Anggota	Bertanggungjawab dalam pendampingan advokasi Klaster

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA